



PUTUSAN

Nomor 1024/Pdt.G/2020/PA.Pal

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Palu yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama dalam sidang Majelis Hakim telah menjatuhkan putusan dalam perkara Cerai Gugat antara:

PENGGUGAT, umur 31 tahun, agama Islam, pendidikan SLTA, pekerjaan xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx, tempat kediaman di xxxxx xxxxx xxxxxxxxx, RT/RW 03/03, xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx, xxxxxxxxx xxxxxxxx, xxxx xxxx, sebagai Penggugat;

melawan

TERGUGAT, umur 30 tahun, agama Islam, pendidikan SLTA, pekerjaan xxxxxxxx xxxxxx, tempat kediaman di KOTA PALU, sebagai Tergugat;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah membaca dan mempelajari berkas perkara;

Telah mendengar keterangan Penggugat;

Telah memeriksa alat-alat bukti Penggugat;

DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Penggugat dengan surat gugatannya tertanggal 07 Desember 2020 yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Palu pada tanggal 08 Desember 2020 dengan register perkara Nomor 1024/Pdt.G/2020/PA.Pal, mengemukakan hal-hal sebagai berikut:

1. Bahwa pada tanggal 11 Februari 2012, Penggugat dan Tergugat melangsungkan pernikahan sebagaimana tercatat pada Kutipan Akta Nikah Nomor 80/16/II/2012 tanggal 13 Februari 2012 yang dikeluarkan oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Palu Timur, xxxx xxxx ;

Hal. 1 dari 10 Hal. Putusan No.1024/Pdt.G/2020/PA.Pal



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Bahwa setelah pernikahan Penggugat dan Tergugat tinggal bersama di rumah orang tua Penggugat di Kayumalue. Selama pernikahan tersebut Penggugat dengan Tergugat telah hidup sebagaimana layaknya suami istri (ba'daddukhul) namun belum dikaruniai anak ;
3. Bahwa awal berumah tangga Penggugat dan Tergugat hidup rukun dan harmonis sebagaimana layaknya suami istri, meskipun kadangkala terjadi persoalan dalam rumah tangga namun masih dapat diatasi dan diselesaikan dengan baik ;
4. Bahwa ketidakharmonisan dalam rumah tangga mulai terjadi sejak awal bulan Juni 2020, antara Penggugat dan Tergugat sering terlibat perselisihan dan pertengkaran yang disebabkan karena :
 - a. Tergugat sering keluar malam dan sering meninggalkan Penggugat sendiri di rumah.
 - b. Tergugat sering mementingkan diri sendiri, selalu berbeda pendapat dalam memutuskan berbagai macam hal.
 - c. Tergugat tidak mendengarkan perkataan dan nasehat Penggugat dan lebih menghargai keluarga serta teman-temannya ;
5. Bahwa puncak ketidakharmonisan tersebut terjadi pada awal bulan Juni 2020, dimana pada saat itu Penggugat dan Tergugat terlibat pertengkaran disebabkan karena Tergugat lebih mementingkan keluarganya dibandingkan dengan Penggugat ;
6. Bahwa akibat dari permasalahan tersebut sehingga mengakibatkan antara Penggugat dan Tergugat telah berpisah sejak awal bulan Juni 2020 sampai sekarang kurang lebih 6 bulan lamanya ;
7. Bahwa tidak ada lagi alasan Penggugat untuk mempertahankan rumah tangga ini, Penggugat sudah tidak sanggup lagi menghadapi sikap Tergugat, sehingga lebih baik di putus karena perceraian ;

Bahwa berdasarkan alasan-alasan tersebut di atas, Penggugat mohon kepada Bapak Ketua Pengadilan Agama Palu cq. Majelis Hakim yang memeriksa perkara ini berkenan memutuskan sebagai berikut :

Primer .

 1. Mengabulkan gugatan Penggugat ;

Hal. 2 dari 10 Hal. Putusan No.1024/Pdt.G/2020/PA.PaI



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Menjatuhkan talak satu bain shugra Tergugat (TERGUGAT) kepada Penggugat (PENGGUGAT) ;
3. Membebankan biaya perkara menurut hukum ;

Subsider

Apabila Pengadilan Agama Palu berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya ;

Bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan Penggugat dan Tergugat telah hadir sendiri menghadap di persidangan

Bahwa Ketua Majelis telah memerintahkan Penggugat dan Tergugat untuk menempu upaya mediasi, namun sesuai laporan Mediator (Dra. Narniati, SH., MH) tanggal 06 Januari 2021, ternyata mediasi tidak berhasil;

Bahwa meskipun mediasi tidak berhasil, Majelis Hakim tetap berusaha mendamaikan Penggugat dan Tergugat agar kembali rukun membina rumah tangga, namun tidak berhasil;

Bahwa pada hari sidang selanjutnya, Tergugat tidak pernah lagi hadir di persidangan meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut dan ketidakhadirannya tersebut tanpa alasan yang sah;

Bahwa selanjutnya diperiksa pokok perkara dalam sidang tertutup untuk umum dengan terlebih dahulu dibacakan surat gugatan Penggugat yang isi dan maksudnya tetap dipertahankan oleh Penggugat;

Bahwa atas gugatan Penggugat tersebut, Tergugat tidak mengajukan jawaban karena tidak pernah lagi hadir sampai perkara ini selesai...

Bahwa untuk menguatkan dalil-dalil gugatannya, Penggugat mengajukan alat bukti surat dan saksi-saksi sebagai berikut :

Bukti Surat.

- Fotokopi Kutipan Akta Nikah Nomor: 80/16/II/2012 tanggal 13 Februari 2012 yang dikeluarkan oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Palu Timur, xxxx xxxx, bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup, telah dicap pos dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, lalu oleh Ketua Majelis diberi tanda P.

Bukti Saksi.:

Hal. 3 dari 10 Hal. Putusan No.1024/Pdt.G/2020/PA.PaI



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. SAKSI umur 30 tahun, agama Islam, pendidikan SLTA, pekerjaan xxxxxxxxx, bertempat tinggal di Jalan xxxxxxxxxa Kelurahan xxxxxxx, Kecamatan Palu Utara Kota Palu, di bawah sumpah, memberikan keterangan sebagai berikut :
 - Bahwa saksi kenal dengan Penggugat dan Tergugat karena saksi adalah teman Penggugat;
 - Bahwa saksi tahu antara Penggugat dan Tergugat adalah suami isteri, menikah tahun 2012 namun belum dikaruniai anak;
 - Bahwa kehidupan rumah tangga Penggugat dan Tergugat pada awalnya berjalan baik dan rukun, namun sejak awal Juni 2020 rumah tangga mereka tidak harmonis lagi bahkan sering terjadi perselisihan dan pertengkaran yang terus menerus;
 - Bahwa penyebab perselisihan dan pertengkaran Penggugat dan Tergugat karena Tergugat sering keluar malam pergi memancing dengan teman-temannya sampai sehari-hari lamanya tanpa menghiraukan Penggugat sekalipun Penggugat dalam keadaan sakit dan sering mengungkit-ungkit apa yang telah diberikan kepada Penggugat;;
 - Bahwa saksi mengetahui karena saksi pernah melihat sendiri Penggugat dan Tergugat bertengkar
 - Bahwa Penggugat dan Tergugat sudah pisah tempat tinggal sejak bulan Juli 2020 sampai sekarang sudah berjalan 6 (enam) bulan lamanya Tergugat yang pergi meninggalkan Penggugat;
 - Bahwa selama berpisah Penggugat dan Tergugat sudah tidak pernah lagi berkomunikasi ;
 - Bahwa selama pisah tempat tinggal, Tergugat tidak pernah lagi memberi nafkah untuk Penggugat,
 - Bahwa pernah diusahakanoleh pihak keluarga Penggugat, namun tidak berhasil karena Penggugat tidak mau rukun lagi;
2. **SAKSI 2**, umur 42 tahun, agama Islam, pendidikan SLTA, pekerjaan xxxxxxxx xxxx, bertempat tinggal di Jalan Kemiri, Kelurahan Kamonji Kecamatan Palu Barat, di bawah sumpah, memberikan keterangan sebagai berikut

Hal. 4 dari 10 Hal. Putusan No.1024/Pdt.G/2020/PA.PaI



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi kenal dengan Penggugat dan Tergugat karena saksi berteman dengan Penggugat sejak sebelum menikah dengan Tergugat;
- Bahwa saksi tahu antara Penggugat dan Tergugat adalah suami isteri, menikah tahun 2012 namun belum dikaruniai anak;
- Bahwa kehidupan rumah tangga Penggugat dan Tergugat pada awalnya berjalan baik dan rukun, kemudian sering terjadi perselisihan dan pertengkaran yang terus menerus;
- Bahwa penyebab perselisihan dan pertengkaran Penggugat dan Tergugat karena Tergugat sering pergi memancing dengan teman-temannya sampai sehari-hari lamanya tanpa pernah memperdulikan Penggugat;
- Bahwa saksi mengetahui hal tersebut karena Tergugat sering bersama dengan suami Penggugat pergi memancing;
- Bahwa sejak bulan Juli 2020 Tergugat pergi meninggalkan Penggugat hingga sekarang sudah 6 (enam) bulan lebih tanpa menghiraukan lagi Penggugat;;
- Bahwa selama berpisah Penggugat dan Tergugat sudah tidak pernah lagi berkomunikasi ;dan tidak pernah lagi memberi nafkah untuk Penggugat,
- Bahwa saksi sering menasehati Penggugat agar kembali rukun dengan Tergugat tetapi tidak berhasil

Bahwa atas keterangan kedua orang saksi tersebut, Penggugat menyatakan menerima dan membenarkan sedangkan Tergugat tidak dapat didengarkan tanggapannya karena tidak hadir;

Bahwa selanjutnya Penggugat menyatakan tetap pada gugatannya dan tidak mengajukan apapun lagi selain mohon putusan;

Bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini, ditunjuk segala sesuatu yang tercantum dalam berita acara persidangan perkara ini sebagai bagian yang tidak terpisahkan dari isi putusan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah sebagaimana telah diuraikan di atas;

Hal. 5 dari 10 Hal. Putusan No.1024/Pdt.G/2020/PA.PaI

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa antara Penggugat dan Tergugat telah diupayakan untuk berdamai, baik dalam persidangan oleh Majelis Hakim maupun dalam proses mediasi oleh Mediator yang telah ditunjuk, namun upaya perdamaian tersebut tidak berhasil, dengan demikian telah terpenuhi ketentuan Pasal 82 ayat (1) dan (4) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 jo Pasal 154 ayat (1) Rbg dan Pasal 2 Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 01 Tahun 2008 yang telah diubah dengan Peraturan Mahkamah Agung RI Nomor 1 Tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan;

Menimbang, bahwa oleh karena upaya perdamaian tidak berhasil, maka diperiksa pokok perkara dalam sidang tertutup untuk umum, hal tersebut sesuai ketentuan Pasal 80 ayat (2) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009;

Menimbang, bahwa alasan pokok Penggugat mengajukan gugatan cerai adalah karena Tergugat sering keluar malam, sering mementingkan diri sendiri, selalu berbeda pendapat dalam memutuskan berbagai macam hal dan tidak mendengarkan nasehat Penggugat dan lebih menghargai keluarga serta teman-temannya sehingga pada bulan Juni 2020 mengakibatkan antara Penggugat dan Tergugat berpisah hingga sekarang kurang lebih 6 bulan lamanya ;tanpa nafkah dan tanpa saling memperdulikan lagi;

Menimbang, bahwa meskipun Tergugat dianggap mengakui atau setidaknya tidak membantah dalil-dalil gugatan Penggugat karena Tergugat tidak hadir lagi di persidangan, namun karena perkara ini perkara perceraian, maka Penggugat tetap diwajibkan untuk membuktikan alasan-alasan perceraianya dengan mengajukan alat-alat bukti yang cukup;

Menimbang, bahwa Penggugat telah mengajukan bukti P berupa fotokopi Kutipan Akta Nikah yang dikeluarkan oleh Pejabat yang berwenang sebagai akta autentik, bermeterai cukup, telah dicap pos (nazegelen) dan sesuai dengan aslinya, maka alat bukti tersebut telah memenuhi syarat formil, isi bukti tersebut menerangkan bahwa Penggugat telah menikah dengan Tergugat pada

Hal. 6 dari 10 Hal. Putusan No.1024/Pdt.G/2020/PA.Pal



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tanggal 11 Februari 2012, relevan dengan dalil yang hendak dibuktikan oleh Penggugat, maka bukti P sebagai akta autentik mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P tersebut harus dinyatakan terbukti bahwa Penggugat dengan Tergugat adalah suami istri sah, menikah pada tanggal 11 Februari 2012, hal tersebut sesuai ketentuan Pasal 7 ayat (1) Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa Penggugat juga telah mengajukan saksi-saksi dan, keduanya telah memberikan keterangan sebagaimana telah diuraikan dalam duduk perkara;

Menimbang, bahwa kedua saksi tersebut adalah orang dewasa yang memberikan keterangan secara terpisah di bawah sumpah di muka sidang, keterangan kedua saksi secara materil saling bersesuaian satu sama lain dan relevan dengan dalil-dalil yang hendak dibuktikan oleh Penggugat serta tidak ada halangan diterimanya kesaksian para saksi tersebut, maka kedua saksi tersebut telah memenuhi syarat formil dan materil sehingga keterangan kedua saksi tersebut memiliki kekuatan pembuktian yang dapat diterima (Pasal 308 dan 309 R.Bg);;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Penggugat, bukti tertulis dan keterangan para saksi, Majelis Hakim telah menemukan fakta-fakta hukum yang disimpulkan sebagai berikut:

- Bahwa Penggugat dengan Tergugat adalah suami istri sah sejak tanggal 11 Februari 2012 ,namun belum dikaruniai anak ;
- Bahwa awalnya rumah tangga Penggugat dan Tergugat rukun kemudian telah terjadi percekcoakan dan pertengkaran sejak awal Juni tahun 2020 karena Tergugat sering keluar malam tanpa memperdulikan Penggugat sekalipun Tergugat sakit;;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat pisah tempat hingga sekarang sudah 6 bulan lebih tanpa nafkah dan tanpa saling menjalankan hak dan kewajiban sebagaimana layaknya suami isteri;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat sudah dirukunkan tetapi tidak berhasil;

Hal. 7 dari 10 Hal. Putusan No.1024/Pdt.G/2020/PA.PaI



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Penggugat dan Tergugat sudah tidak ada lagi harapan untuk kembali rukun karena Penggugat sudah bertekad untuk bercerai

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut di atas, Majelis Hakim berpendapat bahwa antara Penggugat dan Tergugat telah terjadi keretakan ikatan batin sebagai suami istri, akibat perselisihan tersebut terjadi pisah tempat tinggal yang sudah berlangsung selaman enam bulan, lamanya dan tidak ada harapan untuk kembali rukun karena keduanya sudah tidak saling mempedulikan bahkan Penggugat telah berketetapan hati untuk bercerai dengan Tergugat, yang tentunya rumah tangga seperti itu sudah tidak dapat diharapkan untuk merealisasi tujuan perkawinan yaitu membentuk rumah tangga yang bahagia dan kekal, sesuai maksud Pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 tentang Perkawinan, dan terwujudnya keluarga yang sakinah, mawaddah dan rahmah, sesuai maksud Pasal 3 Kompilasi Hukum Islam,

Menimbang, bahwa suatu ikatan pernikahan adalah dimaksudkan untuk memberikan kemaslahatan bagi suami maupun istri, tetapi dengan melihat kondisi rumah tangga Penggugat dengan Tergugat sebagaimana tersebut di atas, Majelis Hakim berpendapat bahwa rumah tangga seperti itu bukan saja tidak lagi mendatangkan kemaslahatan, tapi justru hanya akan memberikan penderitaan batin baik bagi Penggugat maupun Tergugat, karena itu perceraian dapat menjadi jalan keluar dari kemelut rumah tangga tersebut;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas tanpa mempersoalkan siapa yang benar dan siapa yang salah, maka alasan-alasan perceraian dalam perkara ini dianggap telah memenuhi ketentuan Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam, atau setidaknya gugatan Penggugat untuk bercerai dengan Tergugat telah memiliki cukup alasan, maka gugatan Penggugat patut dikabulkan dengan menjatuhkan talak satu bain sugra Tergugat terhadap Penggugat;

Menimbang, bahwa fakta hukum tersebut telah memenuhi norma hukum Islam yang terkandung dalam:.. Manhaj al-Thullab, juz VI, halaman 346 sebagai berikut:

Hal. 8 dari 10 Hal. Putusan No.1024/Pdt.G/2020/PA.PaI

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



وإذا اشتد عدم رغبة الزوجة لزوجها طلق عليه

القاضي طلقت

Artinya: Dan apabila ketidak sukaan isteri terhadap suami sudah sedemikian rupa, maka hakim boleh menjatuhkan talaknya suami itu dengan talak satu;

Menimbang, bahwa perceraian yang dijatuhkan oleh Pengadilan Agama Palu adalah talak satu bain sugra, maka sebagaimana maksud Pasal 119 ayat (1) Kompilasi Hukum Islam, bekas istri (Penggugat) meskipun dalam masa iddah tidak boleh rujuk dengan bekas suaminya (Tergugat), tetapi keduanya boleh melakukan akad nikah baru;

Menimbang, bahwa oleh karena perkara ini termasuk bidang perkawinan, maka berdasarkan ketentuan pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 tentang Peradilan Agama, biaya perkara dibebankan kepada Penggugat;

Memperhatikan pasal-pasal dari peraturan perundang-undangan yang berlaku dan hukum syara' yang berkenaan dengan perkara ini;

MENGADILI

1. Mengabulkan gugatan Penggugat;
2. Menjatuhkan talak satu bain shugra Tergugat (**TERGUGAT**) terhadap Penggugat (**PENGGUGAT**) ;
- 3.. Membebankan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp492..000,00 (empat ratus sembilan puluh dua ribu rupiah).

Demikian diputuskan dalam musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Agama Palu pada hari Rabu tanggal 20 Januari 2021 Masehi bertepatan dengan tanggal 5 Jumadil akhir 1442 Hijriah oleh Drs. H. M. Natsir sebagai Ketua Majelis, Drs.H..Abd.Rahim T dan Dra. Hj. St. Sabiha, M.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan pada hari itu juga dalam sidang terbuka untuk umum oleh Ketua Majelis beserta para Hakim Anggota tersebut, dan didampingi oleh Nuniek Widriyani, SH. sebagai Panitera Pengganti, dengan dihadiri oleh Penggugat di luar hadirnya Tergugat.

Hal. 9 dari 10 Hal. Putusan No.1024/Pdt.G/2020/PA.PaI



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Hakim Anggota

Ketua Majelis,

Drs. H. Abd. Rahim T.

Drs. H. M. Natsir

Dra. Hj. St. Sabiha, M.H.

Panitera Pengganti,

Nuniek Widriyani, SH.

Perincian biaya :

- Pendaftaran : Rp 30.000,00
- ATK Perkara : Rp 60.000,00
- Panggilan : Rp 360.000,00
- PNBK Panggilan : Rp 20.000,00
- Redaksi : Rp 10.000,00
- Meterai : Rp 12.000,00
- J u m l a h : Rp 492.000,00**

(empat ratus sembilan puluh dua ribu rupiah).

Salinan Sesuai Aslinya
Pengadilan Agama Palu
Panitera

Drs. H. A. Kadir, M.H.

Hal. 10 dari 10 Hal. Putusan No.1024/Pdt.G/2020/PA.Pal

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)